

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 5 September 2022



**AZIS ABDURROZAK**

NIM: 181110149

## ABSTRAK

Nama: **Azis Abdurrozak**, NIM: **181110149**, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Ditalak Dalam Keadaan Haid (studi kasus di Pengadilan Agama Serang)*.

Suami istri adalah sepasang kekasih yang diikat oleh pernikahan dan atas izin Allah mereka dapat berkumpul dalam satu ikatan yang sah menurut agama maupun negara agar terbentuknya keluarga yang sakinah hingga akhir hayatnya, namun disisi lain ada juga yang tidak dapat mempertahankan pernikahannya dengan berbagai alasan. Dalam Islam memberikan solusi untuk suami yang sudah dirasa tidak lagi cocok dengan istrinya yaitu dengan cara bercerai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan mantan istri yang ditalak pada saat dalam kondisi haid, 2. Bagaimana pandangan Hakim pengadilan Agama Serang terhadap status istri yang ditalak dalam kondisi haid.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status istri yang ditalak dalam keadaan haid, 2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Serang terhadap status istri yang ditalak dalam keadaan haid.

Penelitian ini di menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat perolehan data adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang secara langsung mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 1. Tinjauan hukum Islam diambil dari beberapa pendapat ulama, mayoritas ulama sepakat terhadap istri yang ditalak dalam kondisi haid itu haram talaknya namun tetap sah begitupun dengan pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi haid karena talaknya sah pernikahannya juga sah berbeda dengan pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauzi yang mengharamkan talaknya dan talaknya tidak sah perlu diulang karena tidak jatuh jadi pernikahan mantan istri yang ditalak dalam kondisi haid tidak sah karena talaknyapun tidak sah 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang mengenai istri yang ditalak dalam kondisi haid sebagaimana sudah dibahas yang menjelaskan haramnya talak yang dilaksanakan pada saat istri dalam kondisi haid yang diimplementasikan dalam persidangan kasus talak cerai yang dimana saat suami akan mengikrarkan talak, hakim menanyakan kondisi istri apakah sedang suci atau sedang haid jika sedang haid maka persidangan harus ditunda sampai istri betul-betul dalam kondisi suci dan belum digauli sebelumnya.

**Kata Kunci: Talak, Iddah, Rujuk.**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
JLTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Dekan Fak. Syariah
Hal : <b>Pengaju Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n Azis Abdurrozak</b>	Di –
<b>NIM: 181110149</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Azis Abdurrozak, NIM: 181110149, yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Status Istri yang Ditalak Saat dalam Kondisi Haid Menurut Pandangan Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*W assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Drs. H. Saefullah, S.Ag.**  
NIP. 19600521 199403 1 001

Serang, 5 September 2022

Pembimbing II

**Hikmatullah, S. H.I., M. Sv.**  
NIP. 19860425 201903 1006

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**STATUS ISTRI YANG DI CERAI SAAT**  
**DALAM KONDISI HAID MENURUT**  
**PANDANGAN HAKIM**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)**

Oleh:

**Azis Abdurrozak**  
NIM: 181110149

Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs. H. Saefullah, S.Ag.**  
NIP. 19600521 199403 1 001


Pembimbing II



**Hikmatullah, S. H.I., M. Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1006


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, SH. M.Si**  
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Azis Abdurrozak NIM: 181110149, yang berjudul : *Perspektif Hukum Islam Terhadap Status Istri yang Dicerai Saat dalam Kondisi Haid Menurut Pandangan Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 November 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 November 2022  
Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. Muhammad Ishom, MA**  
NIP. 197606232006041002


Sekretaris Merangkap Anggota



**Dian Febriyani, M.E, Sy**  
NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji I



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 195911191991031003

Penguji II



**Dr. Mahfud., M.M.**  
NIP. 196207051993031005

Pembimbing I



**Drs. H. Saefullah, S.Ag.**  
NIP. 19600521 199403 1 001

Pembimbing II



**Hikmatullah, S. H.I., M. Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1 006

## **PERSEMBAHAN**

Setiap pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini saya persembahkan unntuk kedua orangtuaku yaitu Bapak Safrudin Yahya dan Ibu Arnati atas segala pengorbanannya yang selama ini telah di berikan kepada saya baik materil maupun morilnya. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk keluarga, dan juga keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Hubbul Qur'an dan Baiturrahim, Bapak Ust.Madhatta dan Ustz. Ade Euis ernawati

Di persembahkan juga untuk kawan-kawan GasKuy yang selalu menghibur, kawak-kawan seperjuangan HKI/D, kawan-kawan LASHPAGAFIDZ, kemudian CS kamar Bang Ibrahim, dan juga teh Ratu R.U. yang sudah ikut mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## MOTTO

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum- hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.Sal-Baqarah[2]: 229)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

AZIS ABDURROZAK, dilahirkan di kabupaten Pandeglang Banten, pada tanggal 13 Maret 2000. Berdomisili di Kp.Kd.Dadap RT/RW 005/004 di Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara, Ayah bernama Bapak Safrudin Yahya dan Ibu Arnati.

Penulis menempuh pendidikan Formal yang diselesaikan dimulai dari SDN Jiput 3 Desa Jiput Lulusan tahun 2012, melanjutkan ke MTs N 5 Pandeglang Desa Cening sampai 2013 dan pindah ke MTs Malnu Kananga Desa Kananga Lulusan Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Pusat Menes Lulusan Tahun 2018.

Selama menjadi Mahasiswa Penulis aktif di HIMMA (Himpunan Mahasiswa Mathla'ul Anwar), dan aktif di Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Ketua Bidang Tahfidz dan Tafsir Al-Qur'an periode 2019-2021, selain itu juga Penulis mengikuti Pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Hubbul Qur'an dan Baiturrahim sebagai Ketua Pondok Periode 2020-2021.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Perspektif Hukum Islam Terhadap Status Istri Yang Ditalak Saat dalam Kondisi Haid Menurut Pandangan Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Drs. H. Saefullah, S.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, S.H.I., M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Untuk kedua Orangtua bapak Safrudin Yahya dan Ibu Arnati
7. Untuk keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Hubbul Qur'an dan Baiturrahim, Bapak Ust.Madhatta dan Ustz. Ade Euis ernawati memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
8. Untuk CS kamar Bang Ibrahim, dan juga Ratu Risha.U. yang sudah ikut mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini., terima kasih telah telah membimbing dan memotivasi.
9. Untuk kawan-kawan LASHPAGAFIDZ, terima kasih telah memberikan dukungan, do'a, pengalaman hidup sehingga dapat motivasi dalam setiap perjuangan penyusunan skripsi ini.
10. Untuk Kawan Perjuangan UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan

terima kasih yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.

11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan kawak-kawan seperjuangan HKI/D khususnya Hukum Keluarga Kelas D angkatan 2018, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.
12. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 5 September 2022

**Azis Abdurrozak**  
**NIM:181110149,**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian .....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	4
G. Kerangka Pemikiran .....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12

<b>BAB II OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	14
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang Kelas IA .....	18
C. Logo dan Makna Pengadilan Agama Serang kelas IA .....	19
D. Struktur Organisasi .....	21
E. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Serang .....	25
<b>BAB III KAJIAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Definisi Talak .....	27
B. Dasar Hukum Talak.....	28
C. Macam-macam Talak .....	30
D. Rukun dan Syarat Talak.....	35
E. Macam-macam ‘Iddah.....	40
F. Definisi Rujuk.....	46
G. Macam-macam Rujuk.....	48
H. Syarat dan Rukun Rujuk.....	52
I. Prosedur Rujuk .....	54
<b>BAB IV PERNIKAHAN MANTAN ISTRI YANG DITALAK DALAM KONDISI HAID .....</b>	<b>55</b>
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Mantan Istri yang Ditalak dalam Kondisi Haid .....	55
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Status Istri yang Ditalak dalam Kondisi Haid .....	57

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>